



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSANBUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 390 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN KREASI MENGHIAS TOPLES
PADA KEGIATAN PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
DALAM BIDANG USAHA EKONOMI DAN PRODUKTIF
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan Pelatihan Kreasi Menghias Toples Pada Kegiatan Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Dan Produktif Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber pada Pelatihan Kreasi Menghias Toples Pada Kegiatan Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Dan Produktif Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Pelatihan Kreasi Menghias Toples, Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi dan Produktif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 5 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	ly
2.	KABAG HUKUM	_____
3.	SEKRETARIS DAERAH	R

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 390 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 juli 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN KREASI MENGHIAS TOPLES
PADA KEGIATAN PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM
BIDANG USAHA EKONOMI DAN PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN
2022




NARASUMBER PADA PELATIHAN MENGHIAS TOPLES
KEGIATAN PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
DALAM BIDANG USAHA EKONOMI DAN PRODUKTIF
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM (Rp.)	SATUAN
1.	Narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bol-Mong (Esselon II)	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	Pengurus Rumah Kreatif BUMN Kotamobagu	Rp900.000,00	Orang/Jam
3.	Peserta	Rp100.000,00	Orang/Kegiatan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 390 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN KREASI MENGHIAS TOPLES
PADA KEGIATAN PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM
BIDANG USAHA EKONOMI DAN PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN
2022

NARASUMBER PADA PELATIHAN KREASI MENGHIAS TOPLES
KEGIATAN PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
DALAM BIDANG USAHA EKONOMI DAN PRODUKTIF
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Narasumber : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow
2. Pengurus Rumah Kreatif BUMN Kotamobagu
- II. Peserta : TP-PKK Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow

PJ. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	ly
2.	KABAG HUKUM	_____
3.	SEKRETARIS DAERAH	R